



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA WONOSIDI KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WONOSIDI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II BATAS WILAYAH DESA WONOSIDI

Pasal 2

Batas wilayah Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- a Sebelah Utara Desa Ketro, Kecamatan Tulakan
- b Sebelah Timur Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo
- c Sebelah Selatan 1 Desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo, dan
2 Desa Tanjunglor, Kecamatan Ngadirojo
- d Sebelah Barat Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 10 2014-10 2015-10 2016-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Ngumbul dengan Desa Wonosidi dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak di lingkungan Kroyo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kaki bukit sampai pada TK 35 01 10 2015-10 2016-001 yang terletak pada Lingkungan Jinggring lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi jalan kabupaten dan melewati punggung bukit perkebunan masyarakat sampai pada TK 35 01 10 2015-10 2016-002 yang terletak pada Jurug Grasak lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri parit dan jalan sampai pada TK 35 01 10 2015-10 2016-003 yang terletak pada Lingkungan Caluk lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai dibawah Makam Mbakalan sampai pada TK 35 01 10 2015-10 2016-004 yang terletak pada Lingkungan Mbakalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2015-10 2016-11 2016-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonosidi dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan dan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo yang terletak di Lingkungan Jajar,

- b batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah utara dimulai dari TK 35 01 10 2015-10 2016-11 2016-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonosidi - Wonokarto - Desa Ketro yang berada di lingkungan Jajar lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2015-11 2016-001 yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2015-11 2016-002 yang terletak pada bertemu sawah jajar lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2015-11 2016-003 yang terletak pada pertigaan sungai Winong lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as sungai Celinging sampai pada TK 35 01 10 2015-11 2012-11 2016-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Wonosidi - Desa Nogosari - Desa Wonokarto (pertigaan Sobo),
- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai dari TK 35 01 10 2015-11 2012-11 2016-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonosidi - Desa Nogosari - Desa Wonokarto (pertigaan Sobo) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai Kironngo Plelesan sampai pada TK 35 01 10 2015-11 2011-11 2012-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Wonosidi - Desa Tanjung Lor Kec Ngadirojo - Desa Nogosari (pertigaan sungai Kironngo Plelesan) Dari TK 35 01 10 2015-11 2011-11 2012-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonosidi - Desa Tanjung Lor Kec Ngadirojo - Desa Nogosari Kec Ngadirjo (pertigaan sungai Kironngo Plelesan) lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2015-11 2011-001 yang terletak pada pertigaan sungai di lingkungan Kedung Bunder lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2015-11 2011-002 yang terletak pada pertigaan sungai di lingkungan Blebak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-11 2011-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ngumbul - Desa Wonosidi - Desa Tanjung Lor Kec Ngadirojo (Kedung Ngumpluk), dan
- d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah Selatan, dimulai dari TK 35 01 10 2014-10 2015-11 2011-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Ngumbul - Desa Wonosidi - Desa Tanjung Lor Kec Ngadirojo (Kedung Ngumpluk) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-001 yang terletak pada sungai Minggir lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-002 yang terletak pada sungai Bangil lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-003 yang terletak pada Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-004 yang terletak pada pertigaan jalan di lingkungan Pulutan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-005 yang terletak pada pertigaan sungai Pulutan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-006 yang terletak pada pertigaan sungai grugah di lingkungan Ndero lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-007 yang terletak pada pertigaan sungai juruk lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-008 yang terletak pada pertigaan sungai konto lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK

35 01 10 2014-10 2015-009 yang terletak pada sungai konto lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-10 2016-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Ngumbul dengan Desa Wonosidi dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan (Lingkungan Kroyo)

BAB III PETA BATAS DESA WONOSIDI

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 157

